

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN BATUBARA TANPA IZIN
DI KABUPATEN MUARA ENIM**



S K R I P S I

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mengikuti Ujian Komprehensif Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

ADIT EKA PRASTYA

02011381520271

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2019**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ADIT EKA PRASTYA
NIM : 020113815200271
JURUSAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA


JUDUL

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN BATUBARA TANPA IZIN
DI KABUPATEN MUARA ENIM


Secara substansi telah disetujui dan
Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Palembang, Juli 2019


Pembimbing Utama


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu


Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : ADIT EKA PRASTYA
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381520271
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Enim, 17 September 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks. Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Juli 2019



ADIT EKA PRASTYA

Moto dan Persembahan :

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya”

(Q.S. Al-Baqarah : 286)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ❖ Papa dan Mama tercinta.**
- ❖ Adik-adikku tersayang**
- ❖ Sahabat-sahabatku**
- ❖ Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagaimana mestinya.

Adapun judul skripsi ini adalah **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Batubara Tanpa Izin Di Kabupaten Muara Enim**. Di dalam skripsi ini menjelaskan indikator dan pola penambangan batubara yang selama ini dikenal oleh masyarakat sebagai Tambang Rakyat yang bertempat di Kecamatan Tanjung Agung dan Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pertambangan batubara tanpa izin bila dilihat dari aspek pemidanaan yang bertujuan untuk memberi efek jera kepada pelaku pertambangan tanpa izin tersebut.

Akhir kata, semoga Allah SWT memberikan balasan rahmat dan karunia atas amal baik yang telah diberikan dan semoga apa yang tersusun dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang ilmu hukum.

Palembang, Juli 2019

Adit Eka Prastya

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN BATUBARA TANPA IZIN DI KABUPATEN MUARA ENIM**, yang merupakan persyaratan untuk menempuh ujian skripsi/komprehensif pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung secara moril maupun materiil dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Zulhidayat, S.H.,M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan petunjuk, arahan, bimbingan, dan dukungan selama masa studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam mengajarkan, mengarahkan, membimbing, membantu, dan memotivasi penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Ibu Vera Novianti, S.H.,M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam mengajarkan, mengarahkan, membimbing, membantu, dan memotivasi penulis dalam penulisan skripsi ini.

4. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., sebagai Ketua Jurusan Hukum Pidana, yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Semua Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuannya selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Seluruh Pegawai Administrasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis dalam hal persiapan skripsi ini.
7. Kepada Orang Tua penulis, Ayahanda Firmansyah, S.H., M.H., dan Ida Faradilla serta Adikku Reky Satria Pranata dan Alesya Farah Amelia yang telah mendukung dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, baik secara moril maupun materiil.
8. Kepada Afrizal Kurnia Jaya, Yuditia Kesariandy, Anbiya Setiawan, Erin Oktrianiza, Dicky Putra Wardhana, Ryan Rakhmat Ardyanto, Alyo Vidawarman, Alfarobi, Demas Lizardi, Akhmad Dayrobbi, sebagai teman seperjuangan semasa SMA hingga perkuliahan yang telah membantu penulis baik dalam hal persiapan maupun pengerjaan skripsi ini.
9. Kepada rekan-rekan penulis angkatan tahun 2015 pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Kepada sahabat-sahabat penulis, Dicky, Ibon, Bensi, Fadli, Kurniawan, Rakhmat, Iam, Ronaldo, Tezar, Ravy, Beni, Albet, Yusuf, Rama, Deni, Irhan, yang telah menemani penulis dalam menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis juga mengharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak kalangan, baik penulis sendiri, pembaca, dan pihak-pihak lain yang membutuhkannya, Aamiin.

Palembang, Juli 2019

Adit Eka Prastya

NIM: 02011381520271

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Ruang Lingkup	10
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian	16
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Pengertian Tindak Pidana	21
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana di Bidang Pertambangan....	28
C. Pertanggungjawaban Pidana	45
D. Tujuan Pemidanaan	51

BAB III : PEMBAHASAN.....	56
A. Indikator dan Pola Penambangan oleh Pelaku Penambangan Batubara di Kabupaten Muara Enim.....	56
B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penambangan Batubara Tanpa Izin di Kabupaten Muara Enim.....	69
BAB IV : PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86

ABSTRAK

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mensyaratkan setiap usaha pertambangan wajib terlebih dahulu memiliki izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan rakyat (IPR) atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Izin tersebut diperlukan mengingat usaha pertambangan memiliki resiko tinggi dan berdampak luas. Tanpa memiliki izin tersebut maka kegiatan pertambangan merupakan tindak pidana di bidang pertambangan.

Usaha pertambangan, di satu sisi memberikan dampak positif bagi kesejahteraan rakyat, namun di sisi lain dapat memberikan dampak negatif apabila tidak dikelola dengan baik. Salah satunya di Kabupaten Muara Enim, maraknya pertambangan rakyat yang telah berlangsung sejak tahun 2010. Kegiatan penambangan dilakukan dengan peralatan sederhana. Akibat dari penambangan tidak saja membahayakan penambang itu sendiri, tetapi juga berdampak pada kerusakan lingkungan, serta merugikan pemerintah daerah karena hilangnya pemasukan daerah dari sektor pertambangan.


Aktivitas penambangan batubara oleh pelaku penambangan rakyat di Kabupaten Muara Enim, termasuk penambangan ilegal karena tidak memiliki izin usaha pertambangan rakyat (IPR) dari pejabat yang berwenang. Kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa memiliki izin usaha, merupakan tindak pidana di bidang pertambangan. Terhadap pelakunya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan dijatuhi pidana sesuai ketentuan Pasal 158 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penjatuhan pidana kepada pelaku penambangan tanpa izin bertujuan selain memberikan efek jera, tetapi pidana juga dijadikan sarana untuk melindungi masyarakat.

Kata Kunci : *Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pertambangan Batubara Tanpa Izin.*

Palembang, Juli 2019


Mengetahui,

Pembimbing Utama,




Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu.



Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang kaya, salah satunya bahan galian tambang. Bahan tambang itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, dan batubara. Batubara bagian dari sumberdaya alam yang sebagian besarnya berada di dalam kawasan hutan.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), dinyatakan : “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Sesuai Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bahan galian batubara merupakan kekayaan alam yang dikuasai langsung oleh Negara, dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat..¹

Pengambilan kekayaan alam berupa batubara di atur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang diundangkan pada tanggal 12 Januari 2009. Pengambilan kekayaan alam ini, umumnya dilakukan oleh perusahaan bergerak dan menanamkan investasinya di bidang pertambangan, baik dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun oleh perusahaan swasta nasional. Dampak positif, penanaman investasi di bidang pertambangan ini

¹H. Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm.1.

adalah meningkatkan sumber devisa negara dan pendapatan asli daerah (PAD), serta dapat menampung tenaga kerja atau mengurangi pengangguran.

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, study kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.² Sedangkan yang dimaksud dengan pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal.³

Tujuan utama pengelolaan tambang batubara adalah untuk memenuhi hajat hidup orang banyak serta memberikan nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Kegiatan pertambangan batubara merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas serta air tanah, yang mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah.⁴

Dalam konteks tersebut, maka setiap usaha pertambangan batubara hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin usaha dari pejabat yang berwenang. Adapun izin usaha yang dimaksud, antara lain adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan Izin Usaha Pertambangan

²*Ibid*, hlm.15

³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁴ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Rakyat (IUPR). Tidak dipenuhinya izin-izin tersebut maka kegiatan pertambangan yang dilakukan dapat dikatakan sebagai pertambangan tanpa izin(*illegal*).

Sumber daya hutan mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam menunjang pembangunan, keberadaannya tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan pertambangan batubara. Sumber daya hutan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa harus dijaga dan dikelola secara berkelanjutan. Memperhatikan begitu luasnya hutan dan cadangan karbon yang menjadi perhatian dunia internasional, maka Indonesia diharapkan dapat menjaga kelestarian hutan yang dimiliki sebagai akibat kegiatan pertambangan, dan tidak terlepas dengan isu pemanasan global dan perubahan iklim yang saat ini menjadi perhatian dunia.⁵

Kegiatan pertambangan merupakan kegiatan yang memerlukan rekayasa keras (*hard engineering*) yang sangat beresiko mengganggu lingkungan karena merubah bentang alam. Sehingga kegiatan penambangan seharusnya dilakukan secara arif dengan mempertimbangkan kemampuan lingkungan, tidak berlebihan dan tidak merusak lingkungan, serta dikelola secara seimbang dengan kebijakan nasional.⁶

Hasil tambang termasuk batubara yang tidak dapat diperbaharui (tidak terbarukan) sehingga dalam mengelolanya harus dilakukan berdasarkan norma-norma pertambangan dengan sebaik mungkin. Upaya dalam mengatasi hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dan strategi penambangan yang berwawasan lingkungan hidup, mulai dari tahap penyelidikan bahan galian, proses

⁵Sadino, *Mengelola Hutan dengan Pendekatan Hukum Pidana : Suatu Kajian Yuridis Normatif*, Penerbit Gramedia, Jakarta, 2014, hlm.15.

⁶Ardian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.103.

pengolahannya sampai kepada pencarian sumber daya pengganti, serta reklamasi pasca tambang.

Di samping memberikan dampak positif seperti dikemukakan di atas, kegiatan pertambangan batubara dapat juga menimbulkan dampak negatif, terutama apabila tidak dikelola dengan baik, maka sering mengakibatkan kerusakan lingkungan, polusi, bahkan dapat membahayakan pelaku pertambangan maupun masyarakat yang bermukim di sekitar lingkungan tambang.

Di Sumatera Selatan, salah satunya di Kabupaten Muara Enim terdapat banyak perusahaan besar yang melakukan kegiatan pertambangan batubara, salah satunya PT. Bukit Asam, Tbk (PTBA) yang berkedudukan di Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim. PTBA merupakan perusahaan BUMN terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang pertambangan batubara. Selain, itu telah banyak pula tumbuh beberapa perusahaan swasta yang telah diberikan izin oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk melakukan kegiatan pertambangan batubara secara terbuka.

Keberadaan PTBA maupun beberapa usaha pertambangan batubara di Kabupaten Muara Enim, tidak selalu memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat yang hidup di wilayah tersebut. Hal ini sering menimbulkan kecemburuan sosial terutama dari segi perekonomian masyarakat, maupun pembangunan daerah sekitarnya, yang dari tahun ketahun tidak mengalami kemajuan yang berarti bahkan stagnan.

Kabupaten Muara Enim merupakan daerah yang memiliki cadangan batubara yang melimpah, akan tetapi sebagian besar penduduknya masih hidup dari pertanian,

peternakan, perikanan, dan pariwisata. Ini terbukti bahwa sepanjang sejarah kehidupan masyarakat ini disuplai oleh semua sumber penghidupan tersebut.

Seiring dengan desakan ekonomi, dan tumbuh kembang komunitas, serta bertambahnya populasi masyarakat di Kabupaten Muara Enim, menyebabkan perekonomian-pun semakin ketat dalam persaingan. Hal itu mendorong berbagai lapisan masyarakat untuk merubah keadaan yang sebelumnya hidup dari hasil pertanian, peternakan, perikanan dan pariwisata, berubah untuk mengelola dan memanfaatkan bahan galian tambang batubara, yaitu untuk dijadikan mata pencaharian baru guna meningkatkan taraf hidup mereka.

Meskipun di kabupaten ini terdapat banyak usaha pertambangan batubara, tetapi pemahaman masyarakat umumnya masih terbatas, tanpa mengerti apa itu batubara maupun dampaknya, telah merubah cara berfikir untuk mengelola usaha tambang. Pergeseran profesi ini sangat menjanjikan kegemilangan hidup karena mudahnya mendapatkan uang tunai. Usaha ini dilakukan sangat sederhana, yaitu cukup memiliki lahan yang di dalamnya ada kandungan batubara, digali dengan alat-alat yang sederhana dan tradisional, kemudian hasilnya dijual keluar Kabupaten Muara Enim. Kegiatan tersebut dilakukan tanpa memikirkan tentang kewajiban mengenai perizinan usaha tambang maupundampak dari kegiatan pertambangan yang dilakukan, baik terhadap diri sendiri maupun lingkungannya. Usaha pertambangan batubara ini yang dikenal dalam istilah para penambang yaitu “Tambang Rakyat” (TR), atau lebih dikenal dengan apa yang disebut dengan “Pertambangan Batubara Tanpa Izin” (*Illegal*).

Tambang Rakyat atau pertambangan batubara tanpa izin (*ilegal*) merupakan kegiatan penambangan yang secara normatif dilarang berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Bagi pelaku pertambangan tanpa izin, baik yang dilakukan secara perorangan ataupun oleh korporasi, dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Mineral dan Batubara, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Maraknya penambangan batu bara tanpa izin di Kabupaten Muara Enim yang ada saat ini telah berlangsung hampir 8 (delapan) tahun lebih. Kurang optimalnya peran pemerintah daerah dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, telah memberikan sejumlah dampak buruk akibat penambangan tersebut. Mulai dari kerusakan lingkungan, menimbulkan kebakaran, bahkan kecelakaan menelan korban jiwa. Maraknya penambangan tersebut juga disebabkan minimnya sosialisasi peraturan-peraturan terkait dengan kegiatan penambangan tanpa izin serta sanksi hukum akibat dari kegiatan tersebut, baik terhadap pelaku penambangan sendiri, masyarakat maupun pemerintah daerah.

Tidak hanya itu, aktivitas penambangan tanpa izin juga sangat merugikan pemerintah daerah karena karena kehilangan pendapatan asli daerah dari sektor pertambangan. Hal ini tentu sangat merugikan, bukan saja karena tidak ada jaminan keselamatan pelaku penambangan itu sendiri, namun kelestarian alam juga ikut terancam. Kegiatan penambangan tanpa izin perlu dilakukan pencegahan maupun penindakan dengan mengenakan sanksi hukum yang tegas, hal ini apabila dibiarkan

lebih jauh akan merugikan masyarakat maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian guna penyusunan skripsi yang diberi judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN BATUBARA TANPA IZIN DI KABUPATEN MUARA ENIM”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana karakteristik atau pola penambangan batubara tanpa izin yang dilakukan oleh Pelaku penambangan di Kabupaten Muara Enim.
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penambangan tanpa izin berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini maka tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui serta memahami karakteristik penambangan batubara tanpa izin di Kabupaten Muara Enim oleh pelaku penambangan tersebut.

2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan batubara tanpa izin berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis dan praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuandalam bidang hukum pidana, khususnya mengenai karakteristik penambangan batubara tanpa izin dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pertambangan batubara tanpa izin.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik bagi Instansi Kementerian Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Kabupaten Muara Enim, serta aparat penegak hukum terhadap kegiatan pertambangan batubara tanpa izin.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian merupakan batasan penelitian atau untuk mempersempit permasalahan. Adapun ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini difokuskan pada pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penambangan batubara tanpa izin, yang berlokasi di Kecamatan Tanjung Agung dan

Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim. Pembatasan ruang lingkup penelitian ini merupakan pedoman bagi penulis agar pembahasan sesuai rumusan permasalahan dan tidak meluas.

F. Kerangka Teori

Dalam penulisan skripsi ini penulis untuk menjawab pokok permasalahan menggunakan teori-teori sebagai berikut :

1. Teori Kesalahan

Di dalam hukum pidana, kesalahan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Penilaian adanya kesalahan dalam hukum pidana akan menentukan ada atau tidak adanya pertanggungjawaban pidana. Kesalahan erat kaitannya dengan asas *geen straf zonder schuld* (tidak pidana tanpa kesalahan).⁷ Kesalahan tidak hanya sebagai dasar dipertanggungjawabkannya pelaku, tetapi tidak adanya kesalahan juga menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pelaku.

Menurut Moeljatno, seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika ia melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu mengapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan itu dan karenanya

⁷Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori dan Penerapannya*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm.35.

dapat menghindar untuk berbuat. Kesalahan itu sendiri dapat berbentuk “kesengajaan” (*dolus*) dan “kelalaian” (*culpa*).⁸

Kesengajaan diartikan mengetahui dan menghendaki (*willens en wetens*). Artinya, seseorang dikatakan melakukan perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan itu dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Sedangkan yang dimaksud dengan kelalaian atau kealpaan adalah perbuatan alpa, semberono, teledor, lalai atau berbuat kurang hati-hati.⁹

Ada bentuk kesengajaan yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud adalah, kesengajaan untuk mencapai tujuan. Artinya, antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar tereujud.
- b. Kesengajaan sebagai kepastian adalah, kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki oleh pelaku, sedangkan akibat kedua tidak dikehendaki, tetapi pasti terjadi.
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan adalah, kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan kemungkinan.¹⁰

Berdasarkan uraian diatas, adanya kesalahan merupakan faktor penentu dapat tidaknya pelaku pertambangan batubara tanpa izin dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana.

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid*, hlm.36

¹⁰Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm.136-137.

2. Teori Pertanggungjawaban Tindak Pidana

Secara teoritis, dasar pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan dengan pengertian tindak pidana sekalipun dua hal tersebut berbeda baik secara konseptual maupun aplikasinya dalam penegakan hukum. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan ancaman pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan.¹¹

Mengenai teori pertanggungjawaban pidana, mau tidak mau harus dipahamiterlebih dahulu tentang tindak pidana. Sebab seseorang tidak bisa dimintaka pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan tindak pidana. Adalah dirasakan tidak adil jika seseorang harus bertanggungjawab atas suatu tindakan, sedangkan ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.¹²

Roeslan Saleh menyatakan, bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan objektif (perbuatan yang dilarang) yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif (orang yang melakukan perbuatan yang dilarang) memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹³

Terdapat dua toeritentang pertanggungjawaban tindak pidana yaitu : Teori Monistis dan Teori Dualistis.

¹¹Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.165.

¹²*Ibid.*

¹³Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm.21.

Menurut Mulyatno, teori monistis mengatakan bahwa sifat melawan hukum perbuatan dan kesalahan sebagai unsur dari tindak pidana. Artinya penentuan adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana cukup dengan dipenuhinya rumusan perbuatan dalam undang-undang.¹⁴ Sementara, teori dualistis merupakan teori yang memisahkan secara tegas antara kesalahan dengan pertanggungjawaban pidana. Menurut teori dualistis, tindak pidana hanya menyangkut perbuatan, sedangkan mengenai pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut apabila perbuatan itu dilakukan dengan kesalahan.¹⁵

Dari kedua teori tersebut, teori yang banyak dianut saat ini adalah teori dualistis. Menurut aliran dualistis, kesalahan bukan unsur tindak pidana, tetapi merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Meskipun suatu perbuatan memenuhi seluruh unsur tindak pidana, tidak berarti pelaku harus dipidana apabila tidak ada kepentingan hukum yang dilanggar. Tidak ada kepentingan hukum yang dilanggar mengakibatkan tidak dapat dipertanggungjawabkannya pelaku. Pembenaan atas perbuatan pelaku yang telah memenuhi rumusan tindak pidana juga merupakan dasar penghapusan pidana.

Berdasarkan penjelasan diatas, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban subjek hukum terhadap tindak pidana yang ia dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana itu karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pelaku hanya dapat dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukannya. Hukuman dikenakan secara sah

¹⁴Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, hlm.36

¹⁵*Ibid.*

kepada si pelaku, apabila perbuatan yang ia lakukan terlebih dahulu telah ada aturan hukumnya, yaitu sesuai asas legalitas yang berlaku dalam hukum pidana.

3. Teori Pidanaan

Secara tradisional teori-teori pidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok teori, yaitu :

- a. Teori absolut atau pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*);
- b. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doelthorieen*);
- c. Teori gabungan (*verenigings theorieen*).

Ad. a. Teori Absolut

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.¹⁶ Menurut Johannes Andenaestujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolut ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.¹⁷

¹⁶Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, 2005, hlm. 10

¹⁷*Ibid.*

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut:

“ ... pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan.¹⁸”

Kant, memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatief*” yakni, seseorang harus di pidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan, melainkan mencerminkan keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*).¹⁹

Berkaitan dengan ini, John Kaplan membagi teori *retribution* menjadi dua teori, yaitu: Teori Pembalasan (*the revenge theory*) ; dan Teori Penebusan Dosa (*the expiation theory*). Kedua teori ini sebenarnya tidak berbeda, tergantung dari cara orang berpikir pada waktu menjatuhkan pidana yaitu apakah pidana itu dijatuhkan karena kita “menghutangkan sesuatu kepadanya” atau karena “ia berhutang sesuatu kepada kita”. Pembalasan mengandung arti bahwa hutang si penjahat “telah dibayarkan kembali” (*the criminal is paid back*) sedangkan

¹⁸*Ibid*, hlm.11

¹⁹*Ibid*, hlm.12

penebusan mengandung arti bahwa si penjahat “membayar kembali hutangnya” (*the criminal pays back*).²⁰

Ad. b. Teori Relatif

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan *absolut* dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. J. Andenaes, menyebut teori ini “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defence*). Menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori reduktif (*the “reductive” point of view*) karena dasar pembedaan pidana menurut teori ini ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan.

Pimidanaan bukan sekedar melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut teori tujuan (*Utilitarian theory*). Jadi dasar pembedaan adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).²¹

²⁰*Ibid*, hlm.13

²¹*Ibid.*, hlm. 16.

Beda ciri pokok atau karakteristik antara teori *retributive* dan teori *utilitarian* seperti dikemukakan secara terperinci oleh Karl. O.Christiansensebagai berikut :²²

- 1) Pada teori *retribution* :
 - a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
 - b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
 - c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
 - d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
 - e. Pidana melihat ke belakang; ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

- 2) Pada teori *utilitarian* :
 - a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
 - b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
 - c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
 - d. Pidana harus diterapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
 - e. Pidana melihat kemuka (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan antara istilah *prevensi special* dan *prevensi general* atau sering juga digunakan istilah “*special deterrence*” dan “*general deterrence*”. Dengan *prevensi special* dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana

²²*Ibid*, hlm.16-17.

dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan pidana lagi. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih ²³baik dan berguna bagi masyarakat. Teori tujuan pidana serupa ini dikenal dengan sebutan *Reformation* atau *Rehabilitation Theory*. Dengan *prevensi general* dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Ad. c. Teori Gabungan

Di samping pembagian secara tradisional teori-teori pemidanaan seperti dikemukakan di atas, yaitu teori absolut dan teori relatif, ada teori ketiga yang disebut teori gabungan (*verenigings theorieen*), pertama kali dikemukakan oleh Pellegrino Rossi. Menurut teori ini, pemidanaan selain tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil.

Teori gabungan mendasarkan pidana pada asas pertahanan tata terbit masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu adalah menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

²³ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Loc. cit.*

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhnya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai kegiatan utama, yang meliputi bahan hukum primer dan tersier.²⁴ Penelitian hukum normatif ini digunakan untuk menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini dengan menelaah asas-asas hukum yang ada dalam hukum positif serta teori-teori pendukungnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Pendekatan Perundang-undangan

²⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm.13

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁵

2. Pendekatan Kasus

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus hukum dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang didapat dari kepustakaan²⁶, yang terdiri dari :

a. Peraturan Perundang-Undangan :

1. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan dan Mineral dan Batubara.
4. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.

²⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm.136

²⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 33.

5. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

b. Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim

6. Bahan hukum sekunder, bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer, mencakup : dokumen-dokumen resmi , buku-buku, makalah, jurnal hukum, putusan pengadilan, serta bahan acuan lainnya.²⁷
7. Bahan hukum tersier, merupakan bahan penunjang di luar bahan primer dan sekunder²⁸, antara lain berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan penunjang lainnya yang berkaitan dengan pertambangan batubara tanpa izin.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Kepustakaan

Bahan kepastakaan merupakan merupakan bahan utama yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier, kemudian dikumpulkan melalui metode sistemasis untuk lebih memudahkan analisis permasalahan dan mencari alternatif pemecahannya.

b. Observasi

Untuk melengkapi bahan hukum penelitian, penelitian ini juga didukung data lapangan (*field research*) yang diperoleh dari pengamatan (observasi) di lapangan atau lokasi penambangan batubara tanpa izin.

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid.*

5. Analisa Bahan Hukum

Bahan informasi penunjang yang diperoleh, dikumpulkan dan dianalisis melalui metode *Deskriptif Analitis* dengan pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum, yaitu menggambarkan dan membahas permasalahan dalam penelitian ini²⁹, dengan mengacu pada Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang dilakukan penulis menggunakan logika berfikir deduktif yaitu, penalaran dari satu atau lebih peristiwa umum (premis) untuk mencapai kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat khusus.³⁰

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Ardian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori dan Penerapannya*, Kencana, Jakarta, 2016.

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*.

²⁹Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.194.

³⁰Penalaran Deduktif, dikutip dari : <http://thekicker96.wordpress.com>., diakses tanggal 18 Januari 2019.

Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.

H. Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2004.

Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, 2005.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.

Sadino, *Mengelola Hutan dengan Pendekatan Hukum Pidana : Suatu Kajian Yuridis Normatif*, Penerbit Gramedia, Jakarta, 2014.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Internet :

Penalaran Deduktif, dikutip dari : <http://thekicker96.wordpress.com>., diakses tanggal 18 Januari 2019.

Perundang-undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara